



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

NOMOR 0293/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Pasca Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala SLTP N 04 Taba Penanjung), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0293 /Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 3 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0293/Pdt.G/2017/PA.AGM



Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Januari 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/06/11/2009, tanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Teret .Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 6 bulan, kemudian tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan memiliki 3 orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama:

1. **Anak I. 15 Februari 1994 (bekerja di Bengkulu)**

2. **Anak II. 14 September 1997 (masih kuliah di Bogor)**

3. **Anak III. 13 Juni 2008**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon



5. rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun, setelah itu terjadi Perselisihan dan pertengkaran Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering menuntut berlebihan dari penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak memadai sedangkan Termohon tetap saja mendesak meminta uang lebih besar dari penghasilan Pemohon dan apabila Pemohon tidak memenuhi permintaan Termohon tersebut Termohon marah- marahkepadaTermohon, bahkan Termohon sering bertindak kasar kepada Pemohon seperti memukul dan menendang Pemohon,dan menghancurkan barang perabotan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap sabar dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun kepada Termohon demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun pertengkaran tersebut sering terjadi terus menerus;Bahwa, selain dari pada itu Termohon tidak sepenuhnya mengurus Pemohon sebagai suami seperti tidak menyiapkan makanan dan minuman dan tidak mau mencuci pakaian Pemohon, dan Termohon juga sering menolak Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri;

6. Bahwa, pada bulan agustus tahun 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain, akan tetapi Termohon tidak percaya sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon kembali melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dengan memukul bagian tubuh Pemohon, seperti kepala, perut dan wajah. Akibat dari itu Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan memutuskan untuk pergi meninggalkan umah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung selama 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut

7. antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali; Bahwa, usaha



untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah

dilakukan melalui kekeluargaan dan kedinasan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan serta Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:



2. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama ArgaMakmur;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapa lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 293/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 10 Mei 2017 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Mei 2017 Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.AGM yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 3 Mei 2017, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421000,00,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Masehi*, oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai Ketua Majelis, dan Rusdi, S.Ag., M.H dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 juni 2017, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LismaHaryati S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Lisma Haryati, S.Ag
Perincian Biaya :

2. Proses	- Rp.	50.000,00
2. Pengiriman	- Rp.	220.000,00
4. Redaksi	- Rp.	5.000,00
5. Materai	- Rp.	6.000,00
Total Biaya	Rp.	481.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)